

ASLI



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman  
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>  
Email : [parwaslukabpasbar@gmail.com](mailto:parwaslukabpasbar@gmail.com)  
Kode Pos : 26566

DITERIMA DARI : Bawaslu

No. 36 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Senin

Tanggal: 20-01-2025

Jam : 13.00 w 13

Simpang Empat, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor **36/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor Urut 3

Kepada



Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wanhar, S.Pd.I  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat Kantor : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor Telepon : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]
2. Nama : Beldia Putra, SH  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat Kantor : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor Telepon : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]

3. Nama : Laurencius Simatupang, S.Pd  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat Kantor : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor Telepon :   
Email : 

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor Urut 3 sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan “penetapan hasil penghitungan suara” (Angka 1 s.d 4 Halaman 8-9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan**
1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**
1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan Nomor: 850/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tanggal 02 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.4.12-1]** yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:
    1. *KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman*



- Barat untuk perolehan suara di seluruh Kecamatan dalam wilayah kerjanya;*
- 2. KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;*
  - 3. KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan kecamatan serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;*
  - 4. KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib mencatat seluruh kejadian khusus termasuk seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;*
  - 5. KPU Kabupaten Pasaman Barat mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk dilakukan Pemeriksaan dan pencermatan;*
  - 6. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;*
  - 7. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat*
  - 8. setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selama 7 (tujuh) Hari; dan*

9. KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.,
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.4.12-2]** yang pada pokoknya hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

**D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota**

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	- H. YULIANTO, S.H, M.M - H. M. IHPAN	59.551
2	- H. DALIYUS K, S.Si, M.M - HERI MIHELDI	57.121
3	- H. HAMSUARDI, S.Ag - H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH	50.792
4	- JAILANI AD, S.M., M.AK. - SYAMSUL BAHRI	15.526

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Pasaman Barat yang pada pokoknya terdapat tahapan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati. Seluruh tahapan telah dilaksanakan KPU Kabupaten Pasaman Barat serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, TNI, Polri, Stakeholder, Media dan Masyarakat. Selanjutnya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, terdapat Catatan Kejadian Khusus saksi pasangan calon nomor urut 3 yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK **[Vide Bukti PK.4.12-3]** yang pada pokoknya berisikan poin-poin sebagai Berikut :

- 1) Banyak pemilih (DPT) yang memilih tidak didomisilinya melanggar PKPU No. 7 2024 pasal 10 ayat a,b,c,d
- 2) DPT tidak menerima C6 undangan memilih sehingga kehilangan hak pilihnya



- 3) Pemilih yang sakit, petugas KPPS tidak bersedia menjemput suaranya kerumah salah satunya rumah ibu Nur Sakinah di kecamatan Lemah Melintang TPS 03 Tapus Damai
- 4) Banyaknya Pemilih dipindahkan sangat jauh sehingga tidak bisa memilih karna terhalang geografis wilayah seperti, Pemilih di TPS 01 Sungai Beremas
- 5) C1 Hasil bercoret pada TPS 05 Kecamatan Pasaman karena data Pemilih perempuan salah tulis dan mempengaruhi hasil kemudian dirubah tanpa ada berita acara (Kejadian Khusus) di TPS yang diketahui saksi
- 6) KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa memberikan penjelasan tentang banyaknya data Pemilih yang eror pada sistem KPU Kabupaten Pasaman Barat yang merugikan hak dari Pemilih
- 7) Pemilih yang terdampak geografis seperti di TPS 01 Sungai Beremas yang harus menggunakan Boat (perahu) untuk memilih kepulau sedangkan pada daerah simpang godang kecamatan sungai aur memilih didaerah sapo bao sejauh 14 Km.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara (Angka 5 Angka (1) huruf a,b,c,d,e halaman 9-10) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak mendapat C.

Pemberitahuan-KWK dan Pemilih yang tempat pemilihannya berada jauh dari tempat tinggal sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya **[Vide Bukti PK.4.12-4]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Pasaman Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel. **[Vide Bukti PK.4.12-5]**

2. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait Adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal masifnya distribusi surat undangan memilih (Form C6) yang tidak sesuai domisili pemilih, distribusi surat undangan (Form C6) tidak merata bahkan tingginya persentase jumlah pemilih yang tidak mengetahui lokasi pasti TPS tempat mereka melakukan pemilihan dan tidak profesionalnya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pemetaan wilayah yang mengakibatkan partisipasi pemilih sangat rendah, **[Vide Bukti PK.4.12-6]**, Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Pasaman Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel. **[Vide Bukti PK.4.12-7]**,

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 184/LHP/PM.01.02/SB-07/09/2024 tertanggal 20 September 2024 terkait pengawasan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Pasaman Barat yang pada pokoknya



menjelaskan tidak ada masukan atau keberatan dari peserta rapat pleno. Dalam hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat didapatkan Berita Acara Nomor: 206/PL.02.1-BA/1312/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 988 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan telah melakukan penelitian terhadap data Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara serta dilakukan pencermatan secara langsung ke lapangan sehingga dikeluarkanlah saran perbaikan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran. Untuk saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran namun dalam prosesnya terdapat beberapa catatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang yang mengembalikan surat saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Lembah serta tidak mau menindaklanjuti sebagian dari saran perbaikan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang harusnya dapat dilakukan evaluasi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rekapitulasi jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman Barat [**Vide Bukti PK.4.12-8**], sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih			Jumlah TPS
		L	P	L+P	
1.	Sungai Beremas	10.112	9.870	19.982	52
2.	Lembah	17.089	17.772	34.861	84

	Melintang				
3.	Pasaman	27.111	27.761	54.872	133
4.	Talamau	11.307	10.908	22.215	95
5.	Kinali	25.460	25.367	50.827	131
6.	Gunung Tuleh	8.888	8.968	17.856	50
7.	Ranah Batahan	10.023	10.227	20.250	61
8.	Koto Balingka	10.695	10.920	21.615	74
9.	Sungai Aur	12.561	12.282	24.843	85
10.	Luhak Nan Duo	16.314	16.576	32.890	90
11.	Sasak Ranah Pasisia	5.540	5.420	10.960	38
	Jumlah	155.100	156.071	311.171	893

2. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan membacakan rekapitulasi Pengembalian formulir C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari setiap Nagari di Kecamatan, **[Vide Bukti PK.4.12-2]** adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Talamau

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	22.215
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	20.775
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	1.440
Meninggal Dunia	106
Pindah Domisili	41
Pindah Memilih	86
Tidak Dikenal	638
Berubah Status	1



Tidak berada ditempat	568
Ganda	0

b. Kecamatan Ranah Batahan

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	20.250
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	19.028
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	1.222
Meninggal Dunia	108
Pindah Domisili	144
Pindah Memilih	60
Tidak Dikenal	490
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	419
Ganda	0

c. Kecamatan Pasaman

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	54.872
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	43.690
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	7.482
Meninggal Dunia	275
Pindah Domisili	343
Pindah Memilih	98
Tidak Dikenal	6332
Berubah Status	11
Tidak berada ditempat	355
Ganda	0

d. Kecamatan Kinali

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	50.827
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	46.038
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	4.789
Meninggal Dunia	373
Pindah Domisili	554
Pindah Memilih	28
Tidak Dikenal	3088
Berubah Status	1

Tidak berada ditempat	745
Ganda	0

e. Kecamatan Luhak Nan Duo

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	32.890
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	29.392
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	3.498
Meninggal Dunia	190
Pindah Domisili	210
Pindah Memilih	74
Tidak Dikenal	2576
Berubah Status	4
Tidak berada ditempat	442
Ganda	2

f. Kecamatan Sungai Beremas

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	19.982
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	17.852
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	2.130
Meninggal Dunia	109
Pindah Domisili	216
Pindah Memilih	14
Tidak Dikenal	1697
Berubah Status	12
Tidak berada ditempat	82
Ganda	0

g. Kecamatan Gunung Tuleh

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	17.856
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	17.496
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	360
Meninggal Dunia	71
Pindah Domisili	20
Pindah Memilih	29
Tidak Dikenal	201
Berubah Status	0



Tidak berada ditempat	39
Ganda	0

h. Kecamatan Sasak Ranah Pasisia

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	10.960
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	10.406
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	554
Meninggal Dunia	39
Pindah Domisili	15
Pindah Memilih	31
Tidak Dikenal	387
Berubah Status	6
Tidak berada ditempat	76
Ganda	0

i. Kecamatan Koto Balingka

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	26.165
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	20.278
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	1.310
Meninggal Dunia	172
Pindah Domisili	226
Pindah Memilih	14
Tidak Dikenal	463
Berubah Status	0
Tidak berada ditempat	435
Ganda	0

j. Kecamatan Lembah Melintang

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	34.861
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	32.257
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	2.604
Meninggal Dunia	294
Pindah Domisili	223
Pindah Memilih	53
Tidak Dikenal	1.751
Berubah Status	5

Tidak berada ditempat	278
Ganda	0

k. Kecamatan Sungai Aur

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	24.843
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	21.348
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	3.488
Meninggal Dunia	242
Pindah Domisili	198
Pindah Memilih	103
Tidak Dikenal	2.685
Berubah Status	29
Tidak berada ditempat	238
Ganda	0

Berdasarkan rekapitulasi di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah rekapitulasi pengembalian C. Pemberitahuan di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	311.171
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	278.560
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	28.877
Meninggal Dunia	1.979
Pindah Domisili	2.190
Pindah Memilih	590
Tidak Dikenal	20.308
Berubah Status	70
Tidak berada ditempat	3.677
Ganda	2



3. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.4.12-4]**.

3.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan kajian awal yaitu pada Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel berkenaan tidak adanya bukti berkaitan saksi-saksi, yang selanjutnya diberikan kesempatan kepada pelapor guna melengkapi syarat formal dan/atau materiel paling lambat 2 hari sejak disampaikan surat pemberitahuan untuk melengkapi laporan. **[Vide Bukti PK.4.12-9]**;

3.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Surat Nomor: 217/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 kepada pelapor perihal untuk melengkapi laporan pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporan. **[Vide Bukti PK.4.12-10]**;

3.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada pelapor Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dilengkapi oleh pelapor dan laporan dinyatakan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel. **[Vide Bukti PK.4.12-5]**,

4. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.12-6]**.

4.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan kajian awal yaitu pada Formulir Model A.4 Kajian Awal

Dugaan Pelanggaran Nomor:  
06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 5 Desember  
2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi  
syarat materiel berkenaan dengan tidak diketahuinya  
waktu kejadian dugaan pelanggaran pemilihan oleh  
pelapor, yang selanjutnya diberikan kesempatan  
kepada pelapor guna melengkapi syarat formal  
dan/atau materiel paling lambat 2 hari sejak  
disampaikan surat pemberitahuan untuk melengkapi  
laporan. **[Vide Bukti PK.4.12-11];**

4.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan  
Surat Nomor: 218/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 kepada  
pelapor perihal untuk melengkapi laporan pada tanggal 5  
Desember 2024, yang pada pokoknya memberikan  
kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporan.  
**[Vide Bukti PK.4.12-12];**

4.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan  
kepada pelapor Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang  
Status Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024  
tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan  
tidak dilengkapi oleh pelapor dan laporan dinyatakan  
tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak  
memenuhi syarat formal dan/atau materiel. **[Vide Bukti  
PK.4.12-7].**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON juga telah terjadi praktik Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 (Angka 2 Halaman 12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.



**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan Nomor: 709/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tanggal 21 November 2024, **[Vide Bukti PK.4.12-13]** yang salah satu pokoknya mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk tidak melakukan praktek politik uang.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat pada Masa Tenang dalam rentang tanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya melakukan patroli masa tenang. Berdasarkan hasil pengawasan masa tenang tidak ditemukan adanya kegiatan politik uang sebagaimana yang didalilkan pemohon. **[Vide Bukti PK.4.12-14]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat**

Ketua



(Wanhar, S.Pd.I)

Anggota



(Beldia Putra, SH)

Anggota



(Laurencius Simatupang, S.Pd)